ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP FUNGSI DEWAN PENGAWAS KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)

SKRIPSI

Oleh:
Nawir
NIM: C93216143

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nawir
NIM	: C93216143
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Juduk	: Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Fungsi Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Fungsi Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)". Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surabaya, 01 Desember 2020
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
35AJX240882080

Nawir
NIM: C93216143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nawir

NIM : C93216143

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Fungsi Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 01 Desember 2020
Menyetujui
Pembimbing,

Muhammad Hatta S,Ag, MHI
NIP: 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nawir NIM. C93216143 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14, bulan Januari, tahun 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Mohammad Hatta, M.Ag	Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197110262007011012	NIP. 197904162006042002
Penguji III,	Penguji IV,
A.Mufthi Khazin, MHI.	Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 197303132009011004	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 14 Januari 2021 M
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan, Prof. Dr. H. Masruhan M.Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NAWIR
NIM : C93216143
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : sujidewantara@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP FUNGSI DEWAN PENGAWAS KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kpk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Madura, 02 April 2021
Penulis

Nawir

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Fungsi Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)" merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Eksistensi dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019 dan bagaimana Perspektif hukum acara pidana islam terhadap dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah Undang-Undang, dokumentasi serta kepustakaan.Setelah data terkumpul, data di analisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian di tarik ke data yang lebih khusus.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 21 Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, penulis mengambil sebuah kesimpulan Mengenai pengawasan sebenarnya banyak alternatif yang bisa dilakukan, tanpa harus membentuk dewan pengawas dalam tubuh KPK yang urgensinya sangat minim terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, bahkan sebetulnya, yang paling ideal dalam sebuah sistem peradilan pidana (*criminal justice*) adalah, meletakkan pengawasan dan perijinan penyadapan pada badan peradilan.KPK menglami pelemahan dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, bisa dilihat dari beberapa kasus yang ditangani oleh KPK pasca Undang-undang Nomer Nomor 2 Tahun 2002 di revisi. Selain itu, Didalam sistem peradilan Islam dewan pengawas tidak harus masuk dalam sebuah struktur, sebab pengangkatan qodi Al-mazalim tidak harus seorang hakim, yang penting berwibawa. Akibatnya, lahirnya dewan pengawas ini berpotensi melakukan tindak pidana (Jarimah ta'zir)

Sejalan dengan kesimpulan di atas DPR RI kiranya merevisi ulang terkait pasal dewan pengawas, berkaitan dengan wewenang tugas pokok serta fungsinya, karena sejauh ini struktur dewan pengawas dalam tubuh KPK tidak mempunyai dasar yang kuat, sebagai sebuah alasan dibentuknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iiii

PENGESAHAN v

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifkasi Masalah dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian..... 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

1. Manfaat Teoritis 13

2. Manfaat Praktis..... 14

G. Definisi Operasional..... 14

H. Metode Penelitian..... 15

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II..... 18

DEWAN PENGAWAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM 18

A. Dewan Pengawas..... 18

1. Pengertia Dewan Pengawas 18

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kedudukan Dewan Pengawas/*Al-Mazālim* 21

B. *Criminal Justice* 22

1. Pengertian*Criminal Justice* 22

2. *Independence Body* 24

3. *Obstruction Of Justice* 30

C. Jarimah 45

1. Pengertian *Jarimah* 45

2. Bentuk-Bentuk *Jarimah* 47

BAB III KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS KPK 51

A. Gagasan Awal Terbentuknya Dewan Pengawas KPK 51

B. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas 56

C. Landasan Hukum Terbentuknya Dewan Pengawas KPK 59

D. Dewan Pengawas Sebagai *Check and Balances* 60

E. Struktur dan Profil Anggota Dewan Pengawas KPK 64

F. Eksistensi Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK 70

BAB IV 73

PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP DEWAN PENGAWAS KPK BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KPK 73

A. Analisis Keberadaan Dewan Pengawas KPK 73

1. Dewan Pengawas Menjadi Problem Didalam KPK 73

2. Dewan Pengawas Melemahkan KPK 76

3. Dewan Pengawas Berpotensi Melakukan *Obtruction Of Justice* 79

B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Dewan Pengawas KPK Beradasarkan Pasal 21 Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Jarimah Syahadah Zur* 81

2. *Jarimah Yamin Ghomus* 82

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana Islam merupakan bahasa lain dari istilah fiqih jinayah. Dalam hukum Islam fiqih jinayah merupakan terminologi yang diartiakan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang dibebani kewajiban (mukallaf).[1]Tindakan kriminal dapat di artikan sebagai tindakan yang menganggu terhadap ketentraman umum atau perbuatan melawan hukum.[2] Fiqih jinayah, merupakan hukum yang bersumber dari syariat Allah (Al-Quran dan Al-Hadist), yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.[3]

Tindakan atau perbuatan yang di larang dalam fiqih jinayah dikenal dengan istilah *jarimah* atau perbuatan pidana.Untuk bisa dikatakan *jarimah* harus memenuhi unsur bahwa perbuatan tersebut ada dalil Al-Quran yang melarangnya.[4]Termasuk tindak pidana korupsi merupakan perbuatan *jarimah*.Pengertian korupsi secara etimologi berasal dari bahasa latin*corruption* (penyuapan) atau *corrumpere* (merusak) jadi, korupsi

---

[1]Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Prnata Sosial* (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.
[2]Ibid, 86
[3]Zainudi Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.
[4]Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat di artikan sebagai perbuatan penyelewengan dana melalui jabatan yang dimiliki untuk kepentingan pribadinya, sehingga berdampak kerugian bagi pihak lain.[5]dalam kamus bahasa Indonesia korupsi diartikan sebagai peneyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patologi Sosial Tindakan Koruptif merupakan golongan praktik patologi sosial yang bertendensi meresehkan masyarakat, yaitu tingkah laku yang memanfaatkan wewenang dan jabatannya demi meraih keuntungan pribadi, serta merugikan negara.

Dalam literatur hukum Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal dalam konteks, *risywah* (penyuapan), *ghulul* (penghianatan) *sariqoh* (pencurian), dan *hirobah* (perampasan).Dalam istilah yang lumrah korupsi seringkali disamakan dengan suap atau *risywah*, yaitu sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah.[6]

Oleh karena kroupsi adalah tindakan yang sangat berbahaya dan jelas efeknya merugikan banyak orang, Indonesia sebagai negara hukum perlu untuk membuat sebuah lembaga yang fokus untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam catatan sejarahnya Indonesia baru membuat

[5]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001) , 974.

[6]Moh. Masyhuri Naim, dkk, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir Dan Fiqih*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemeberantasan Kroupsi PBNU, 2006), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga resmi yang khusus menangani tindak pidana korupsi pada tahun 2002 oleh presiden Megawati Sukarno Putri, karena saat itu Megawati melihat bahwa kejaksaan dan kepolisisan tidak maksimal dalam menekan angka tidakan koruptif.

Ide untuk membentuk sebuah lembaga yang fokus mengatasi tindak pidana korupsi sebenarnya lahir jauh sebelum Megawati. Pada masa presiden BJ Habibie sudah ada peraturan untuk mengatasi persoalan-persoalan korupsi, misalnya undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentag penyelenggraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, komisi pemberantasan korupsi yang dulunya hanya sekedar sebagai *trigge*r *mechanism,* yang berarti ikut serta mendorong agar pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga sebelumnya lebih efektif dan efisien,[7] telah mencatat tinta emas dalam menyelamatkan uang negara.Baik secara preventif maupun refresif.

Salah satu bukti bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup progress dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi bisa dilihat dari tren kinerja KPK mulai dari tahun 2015-2018 dalam menangani tindak pidana korupsi. Indonesia *Corruption Wath*(ICW)

[7]Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, http://komisi_pemberantasan _korupsi.go.id/id/tentang-komisi_pemeberantasan_korupsi.di akses pada tanggal 02 februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah merilis, bahwa sepanjang tahun 2018 KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 261 dengan jumlah kasus sebanyak 57.[8]

Dari beberapa kasus di atas banyak yang di hasilnya melalui Oprasi Tangkap Tangan (OTT). Adapun rincian Oprasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK mulai dari tahun 2016-2019 sebagai berikut:[9]

Tabel .1
OTT

Tahun	Jumlah OTT	Jumlah tersangka
2016	17	58
2017	19	72
2018	30	121
2019	21	76

Pencapapain KPK diatas merupakan angka yang fantastis dalam kapasitas negara seperti Indonesia ini.Dengan segala dinamikanya, KPK mampu mengurangi angka *criminal corruption*, dan mampu tegas melakukan oprasi tangkap tangan terhadap pejabat Negara yang notebenenya memiliki jaringan kuat untuk berlindung diri.

Kalau kita coba ingat perkataan dari filsuf Taverne “beri aku jaksa yang jujur dan cerdas, beri juga hakim yang jujur dan cerdas maka dengan peraturan paling burukpun saya akan menghasilkan putusan yang

[8] Catatan Kinerja KPK,https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/catatan-kinerja-kpk-2015-2019, di akses pada 02 Februari 2020

[99]Deretan Prestasi KPK 4 Tahun Terakhir https://www.indozone.id/news/pqsrne/deretan-prestasi-kpk-4-tahun-terakhir, di akses pada 02 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil". Bila kita merenung sejenak perkataan diatas menyiratkan betapa pentingnnya seorang penegak hukum yang berkualitas begi suatu negra.[10] Dengan pencapaian diatas menunjukkan bahwa kapasitas KPK luar biasa.

Namun sayangnya, KPK yang dulunya di canangkan sebagai lembaga independen, bebas dari intervensi dan kepentingan politik kekuasan kini di upayakan untuk menjadi lemah. Melalui revisi undang-undang KPK yang baru yakni, undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan lagi menjadi lembaga super power, yang independen serta bebas dari intervensi dan kepentingan politik kekuasan. Ada instrument tambahan yang ada dalam diri KPK yang berptensi melemahkan lembaga anti risywah tersebut, salah satunya adalah Dewan Pengawas (DEWAS) KPK.[11] Sehingga struktur di KPK pun berubah seperti berikut:

1. Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang;
2. Pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang terdiri 5 (lima) orang anggota;
3. Pegawai pemberantasan korupsi.

Dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tersebut, juga dijelaskan bahwa penyadapan hanya hanya bisa dilakukan ketika sudah

[10]Jupri, *KPK &Korupsi Kekuasaan, (Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan Dan Kerjsama Antar Daerah)*, 45
[11]UU Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas UU KPK Nomor 30 tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas (Dewas)[12].Tentu hal ini menjadi kendala tersendir bagi KPK dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.Disamping berpotensi rahasia bocor juga semakin sulit bagi KPK dalam bekerja. Padahal penyadapan merupakan hal penting dalam penindakan tindak pidana korupsi, karena dengan itu mampu mempermudah KPK untuk mengetahui siapa, dimana, dan kapan akan terjadi transaksi atau praktek koruptif. Minimal dengan penyadapan, KPK dengan mudah mendapatkan data yang riil tentang *locus* dan *tempos delecti* adanya kasus koruptif.

Tidak hanya itu, Oprasi Tangkap Tangan (OTT)yang merupakan bagian dari sistem KPK dalam penanggulangan tindak pidana korupsi[13], yang biasanya dilakukan dengan didahului penyadapan akan semakin sulit dilakukan oleh KPK.

Terkait masalah dewan pengawas sebagaimana dalam pasal 21 UU nomor 19 tahun 2019 agak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern, karena pada prinsipnya hukum moder itu, pemerintahan dilakukan oleh hukum (*the rule by law*) bukan oleh orang. Adapun istilah bahawa pemerintahan dijalankan oleh orang yang menggunakan hukum hanya sekedar alat kekuasaan belaka.[14]

[12]Pasal 12B ayat (1) dan (2) UU Nomor 19 tahun 2019 Tentang KPK
[13]Muhammad Rizal Akbar, Edy rifai, Eko Raharjo, *Kebijakan KPK Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (SKRIPSI, Fakultas hukum lampung, Bandar Laampung ,2016)
[14]Jimly Assidiqy, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Makalah* (mkl) 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau di lihat dari perspektif hukum islam prinsip hukum modern di atas senada dengan apa yang di wahyukan oleh Allah swt dalam salah satu suratnya yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28)[15]

> Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui (QS. Saba'/34: 28).[16]

Bagi umat beragama Islam ketentuan normatif diatas dipahami bahwa Islam sebagai agama yang universal memliki sifat-sifat penting, yaitu: 1) *kāffah*; menyeluruh, lengkap dan utuh, serta komprehensif; 2) Rahmatan Lil Alamin; rahmat bagi seluruh umat manusia; 3) *fitrī;* sesuai dengan kecendrungan yang baik; 4) *wasath*; wajar, proporsional dan tidak berlebihan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum sebagai sebuah peraturan mestilah memiliki sifat sebagaimana di jelaskan di atas.

Melihat pasal dewan pengawas yang ada pada undang-undang nomor 19 tahun 2019 tersebut jika dilihat dari perspektif Fiqih Jinayah memang banyak terdapat kerancuan, tidak hanya dalam aspek sosiologi hukumnya tetapi juga dalam aspek normatifnya terdapat kejanggalan sebagai sebuah hukum yang memiliki sifat mengikat. Kerancauan yang paling jelas misalnya terkait dengan status KPK yang berdasarkan pasal 3 (tiga) disatu sisi disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga independen

[15]Al-Qur'an, 34:28.
[16] Kementerian Agama RI, *Umul Mukmini: Al-Quran Dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bebas intervensi dari kekuasaan manapun. Namun disisi lain KPK di masukkan pada dunia trias politika (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yakni serumpun dalam kekuasaan eksekutif, bahkan masih ada kekuasaan lain didalam tubuh KPK sendiri yaitu dewan pengawas. Dalam sistem kerjanya dewan pengawas memiliki peluang intervensi yang sangat dalam terhadap KPK.Padahal seharusnya hukum atau undang-undang tersebut haruslah rasional.Mampu di nalar degan akal, tidak bertentangan antara pasal satu dengan pasal yang lainnya.Kalau dalam teori fiqih jinayah disebut *taa'qquli.*

Ta'aqquli secara maknawi menunjukan pada suatu hal yang masuk akal, rasional, bisa difikirkan atau dipahami, sedanagkan secara istilah adalah suatu upaya penalaran terhadap maksud hukum dalam rangka memahami makna yang tersirat dari bentuk-bentuk perintah dan larangan yang tersurat.[17]

Sebelumnya, sudah ada penolakan secara massif yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan untuk menjaga agar KPK tetap menjadi penegak hukum yang fokus pada penanganan korupsi. Aksi serentak ditiap kota dan kabupaten di seluruh Indonesia guna menolak pengesahan RUU KPK tersebut telah dilakukan. Bahkan, sudah banyak korban berjatuhan hanya karena dalam rangka ingin mejaga agar KPK

[17]Abuddinnata, *Al-Quran Dan Al-Hadist* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap mempunyai kekuatan super dalam melakukan pemberantasan terhadap korupsi.[18]Akan tetapi belum mebuahkan hasil.

Kekhawatiran terhadap eksistensi dewan pengawas yang berpotensi melemahkan KPK, akhirnya terjawab pada sebuah kasus saat KPK menangani kasus suap Harun Masiku kaderi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Wahyu Setiawan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ternyata KPK tidak dapat melakukan penggeledahan terhadap kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai PDIP. Salah satu penyebabnya karena belum mengantongi izin dari dewan pengawas untuk melakukan penggeledahan tersebut[19].

Dari kasus di atas peneliti merasa perlu untuk meneliti masalah di atas menjadi sebuah penelitian berjudul: Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK

B. Identifkasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

[18] Saat Mahasiswa Turun Jalan Tolak Undang-Undang KPK dan KUHP http:/regional.kompas.com/read/2019/09/24/0602001/saat-mahasiswa-turun-jalan-tolak-undang-undang-kpk-dan-kuhp, di akses pada 02 Februari 2020

[19]Batal Geledah Kantor PDIP, KPK digugat ke pengadilan. https://nasional.tempo.co/read/1298970/batal-geledah-kantor-pdip-kpk-digugat-ke-pengadilan di akses pada tanggal 19 agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang dewan pengawas yang bertendensi melemahkan KPK.
2. Adanya pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang dewan pengawas mengurangi kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Pasal tersebut bertolak belakang dengan status KPK yang bersifat independen.
4. Adanya pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tersebut berpotensi dewan pengawas melakukan tindak pidana.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu dijelaskan batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan di kaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Eksistensi dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019.
2. Perspektif hukum acara pidana islam terhadap dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019?
2. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha untuk melacak berbagai kepustakaan dab penelitian terdahulu yag mesih mempunyai keterkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kaitan. Meskipun ada keterkaitan dalam pembahasan, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan di bawah ini:

1. Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan, ditulis oleh Muhammad Rizal Akbar mahasiswa Fakultas Hukum Uiversitas Lampung, 2016.[20]

   Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melalui operasi tangkap tangan yang sering dilakukan oleh KPK. Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative, sedangkan sumber data yag digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data yang di peroleh dari hasil penelitian kemudian di analisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

   Perbedaan skripsi ini terletak pada fokus penelitian yang di ambil.Penelitian sebelumnya berfokus untuk meneliti kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya mellaui Operasi Tangkap Tangan

[20]Muhammad Rizal Akbar, Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/752, Jurnal.Di akses pada 19 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(OTT). Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang berpotensi mengurangi eksistensi KPK.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI, ditulis oleh Hasymi Muqorrobin mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2016. [21]

   Skripsi ini meneliti tentang bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap perkara koneksitas atau OTT oleh KPK.Kerena secara undang-undang peradilan militer KPK tidak mempunyai wewenang untuk melakukan menyelidikan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh Anggota TNI, mengingat KPK bukan termasuk dalam penyelidik militer.

   Perbedaan dari skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian sebekumnya penelitian berfokus pada pemeriksaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK terhadap anggota TNI, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019 yang berpotensi mengurangi eksistensi KPK.

3. Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hukum PidanaIslam, ditulis oleh R. Ahmad Noor mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. [22]

---

[21]Hasymi Muqorrobin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI, http://repository.unair.ac.id/50917/1/FH.%20193-16%20Muq%20k%20ABSTRAK.pdf Skripsi, Di akses pada 19 Agustus 2020

[22]R. Ahmad Noor, Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hukum PidanaIslam, http://digilib.uin-suka.ac.id/5262/, Skripsi, Di akses pada 19 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kewenangan KPK dalam melakukan menyadapan dilihat dari segi perspektif Hukum Islam.Penyadapan dilakukan untuk lebih memudahkan para penyidik KPK ketika melakukan tugasnya, hal ini juga di atur dalam undang-undang KPK.Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap wewenang dalam melakukan penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

Perbedaan dari penelitian ini adalah, penelitian sebelumnya berfokus pada penyadapan KPK dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya tentang dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam terhadap dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin mirip dimasa mendatang atau sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti yang lama yang serupa namun berbeda sudut pandang serta berfungsi sebagai tambahan literature perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian duharapkan dapat memberikan ide yang baik dan benar, dan juga diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pembahasan yang ditulis dalam skripsi ini. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh dewan pengawas KPK sebagai instansi yang mengawasi tindak pidana korupsi.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skipsi ini diantaranya adalah:

1. Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah yakni segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.[23] Yang di maksud hukum pidana Islam

[23]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam skripsi ini yakni semua perbuatan yang diharamkan karena akan mendatangkan kemudaratan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesiambungan. KPK merupakan lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari keuasaan manapun. [24]
3. Dewan pengawas KPK resmi dilantik pada tanggal 20 Desember 2019 yang terdiri dari lima orang yang tugas dan kewenangannya sudah di atur dalam pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK), setelah mengalami revisi.[25]

H. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, yakni dengan cara menganalisa undang-undang KPK Pasal 21 Nomor 19 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas kemudian mengaitkan dengan hukum pidana Islam.

[24]Sekilas Pemberantasan Korupsi, https://www.kpk.go.id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi, di akses pada 20 Juli 2020.

[25]Rincian Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK, https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191220173845-20-458773/rincian-tugas-dan-wewenang-dewan-pengawas-kpk, di akses pada 20 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni data yang dihimpun oleh peneliti untuk memberikan jawaban dari pertanyaan di rumusan masalah.[26]Data yang dikumpulkan dalam penelitian skripsi ini ialah Undang-Undang KPK Pasal 21 Nomor 19 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas.

2. Sumber Data

   a. Data Primer

   b. Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam skripsi ini ialah studi dokumen, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengelolaan Data

   a. Editing

   b. Organizing

   c. Analizing

5. Teknik Analisa Data

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematis dan terarah, peneliti

[26]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Penulisan Skripsi, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sistematika pembahasan yang menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama: merupakan pendahuluan dari pembahasan skripsi yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori hukum pidana Islam , dewan pengawas KPK serta undang-undang yang didalamnya membahas tentang KPK.

*Bab ketiga,*memuat tentang deskripsi pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Bab kempat, memuat analisis meliputi: Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap dewan pengawas KPK berdasarkan pasal 21 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan serta saran dari peneliti atas hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DEWAN PENGAWAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Dewan Pengawas

1. Pengertia Dewan Pengawas

Dalam sistem peradilan Islam dewan pengawas dikenal dengan istilah *wilayah al-mazalim*yang merupakan peggabungan dari dua kata, yaitu wilayah dan *al-mazalim*. Secara literal kata wilayah berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazalim* merupakan bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara bahasa berarti kejahatan,ketidaksamaan kesalahan, , dan kekejaman.[1]

Secara terminologi *wilayah a l-mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, dimana tugasnya memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Jika dilihat dari definisi di atas Dewan Pengawasmerupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang khusus menangani kezaliman para peguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Tujuan didirikannya *wilayah al-mazalim* untuk Dewan Pengawas untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, danpejabat serta memberi perlindungan kepada masyarakat dari berbagai

[1]Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentukpenindasan, penganiayaan, dan permusuhan oleh badan-badan pemerintah baik di daerah ataupun pusat.

Tujuan dari pembentukan lembaga peradilan tersebut, untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh para penguasa, serta sebagai wadah penyelesaian sengketa antara penguasa dengan masyarakat sipil.

2. **Dasar Hukum Dewan Pengawas**

Prinsip-prinsip keadilan yang di ajarkan Islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'anQS. surah al-Nisa: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)[2]

"Wahai orang-orang yang beriman!Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsuu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan".[3]

[2]Al-Qur'an, 04:135.
[3]Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita)*, (Jakarta:JABAL, 2010), 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar bin Khatab pernah menerapkan kerangka dasar dalam melaksanakan peradilan Islam dalam menangani perkara. Kerangka dasar tersebut tertuang pada dalam suratnya yang ditujukan kepada Abu Musa al-Asy'ari kemudian melalui kejadian menjadi dasarperadilan modern saat ini.

Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi:

a. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan suatu sunah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar.
b. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan.
c. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).

Kerangka dasar peradilan Islam selanjutnya yakni:

a. Kaum muslim merupakan orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan hukum *jilid* (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat. Hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya.

b. Dan melindungi mereka dari hukuman-Nya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah.

c. Pahamilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau sunah Nabi, kemudian pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contohcontohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik.

3. **Kedudukan Dewan Pengawas/*Al-Mazālim***

Badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada tiga macam yang meliputi:

a. *Al - qāda*, hakimnya bergelar *al-qādī*, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya

b. *Al - hisbah*, hakimnya bergelar *al - muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera, dan

c. *An - Nadar fi al-mazālim*, hakimnya bergelar *ṣahibul* atau *qādī al - mazālim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.[4]

[4]Ibid, 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Institusi yang melengkapi peradilan ada dua, yaitu *wilayah al - mazalim* dan *wilayah al – hisbah* adalah istilah yang baru muncul.Akan tetapi secara empiris, praktiknya sudah ada sejak zaman Rasulullah.*Wilayah al –mazālim* berwenang untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya.Sedangkan *wilayah al - hisbah* berwenang untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat.[5]

B. *Criminal Justice*

1. Pengertian*Criminal Justice*

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system aproach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "*The Presiden't Crime Commision*."[6]

---

[5]Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 75.

[6] Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.[7]

Bertalian dengan pendapat di atas, M. Faal mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kajahatan.[8]

Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyaratan terpidana.[9] Beranjak dari definisi tersebut di atas,

---

[7] Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.13.
[8] M.Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.24.
[9] Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit.*, hlm.35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:[10]

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana.
c. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. ***Independence Body***

Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga *trias politica* mengalami perkembangan pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 di negara-negara yang telah mapan berdemokrasi, seperti Amerika Serikat dan Perancis. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga-lembaga baru tersebut, di antaranya adalah *state auxiliary institutions* atau *stateauxiliary organs* yang apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang[11]. Istilah "lembaga negara independen" merupakan yang paling umumdigunakan oleh para pakar dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada kenyataannya terdapat pula yang berpendapat bahwa istilah "lembaga negara penunjang" atau "lembaga negara independen" lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga tersebut. M. Laica Marzuki

[10] Luhut Pangaribuan,2013, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.14.
[11] *bid.*, h. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung mempertahankan istilah *state auxiliaryinstitutions* alih-alih "lembaga negara independen" untuk menghindari kerancuan dengan lembaga lain yang berkedudukan di bawahlembaga negara konstitusional.

Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.Namun, tidak pula lembaga-lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah yang lebih seringdisebut ornop (organisasi non-pemerintah) atau NGO (*non-governmentm alorganization*).Lembaga negara independen ini sekilas memang menyerupai NGO karenaberada di luar struktur pemerintahan eksekutif.Akan tetapi, keberadaannya yangbersifat publik, sumber pendanaan yang berasal dari publik, serta bertujuan untuk kepentingan publik, membuatnya tidak dapat disebut sebagai NGO dalam arti sebenarnya[12].

Sebagian ahli tetap mengelompokkan lembaga independensemacam ini dalam lingkup kekuasaaneksekutif, namun terdapat pula beberapa sarjana yang menempatkannya secara tersendiri sebagai cabang keempatdalam kekuasaan pemerintahan, seperti dinyatakan olehYves Meny dan Andrew Knapp berikut ini[13]: "*Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous*

[12]*Ibid.*, h. 9.

[13] Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd edition,(Oxford: Oxford University Press, 1998), h. 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the 'headless fourth branch' of the government). It takes the form ofwhat aregenerally known as Independent Regulatory Commissions".

Secara teoritis, lembaga negara independen bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan lembaga negara independensebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.Munculnya lembaga negara independen dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya.

Selain itu, faktor lain yang memicu terbentuknya lembaga negara independen adalah terdapatnya kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugastugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas lembaga independen. Berkaitan dengan sifatnya tersebut, John Alder mengklasifikasikan jenis lembaga ini menjadi dua, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Regulatory*, yang berfungsi membuat aturan serta melakukan supervisi terhadap aktivitas hubungan yang bersifat privat; dan

b. *Advisory*, yang berfungsi memberikan masukan atau nasihat kepada pemerintah[14].

Dalam perkembangannya, amat banyaknya jumlah lembaga independen semacam ini dalam suatu negara dirasakan sebagai suatu permasalahan baru. Setidaknya ada sekitar lima ratus *quangos* (*quasiautonomousnon-governmental organization*) di Inggris, lebih dari seratus lembaga negara bantu di Perancis, dan sekitar 40.000 *enti publicci* di Italia.[15]Jennings, sebagaimana dikutip Alder dalam *Constitutional and Administrative Law*, menyebutkan lima alasan utama yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga negara bantu dalam suatu pemerintahan, alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:[16]

a. Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budayadan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas dari risiko campur tangan politik.

b. Adanya keinginan untuk mengatur pasar dengan regulasi yang bersifat non-politik.

c. Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat independen, seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum.

---

[14] John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, (London: The Macmillan Press LTD, 1989), h. 233.
[15]Meny dan Knapp, *op. cit.*, h. 281-282.
[16]Alder, *op. cit.* , h. 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perlunya pengadaan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis.

e. Munculnya berbagai institusi yang bersifat semiyudisial dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*/ alternatif penyelesaian sengketa).

Lembaga-lembaga yang berdiri dengan latar belakang di atas pun memiliki bentuk yang bervariasi. Gerry Stoker, dalam analisisnya mengenai perkembangan lembaga negara bantu atau yang ia sebut sebagai *non-electedagency* di Inggris, membagi bentuk lembaga semacam ini menjadi beberapa jenis. Pembagian tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu:

a. berasal dari mana sumber daya untuk mengadakan dan melaksanakan lembaga itu;dan

b. bagaimana cara pengisian keanggotaan serta berasal dari mana anggota lembaga itu.Atas kedua dasar tersebut, Stoker menyebutkan enam jenis lembaga sebagaiberikut:[17]

1) *Central government's 'arm's-length' agency*, yaitu lembaga yang penyediaan sumber dayanya terutama berasal dari pemerintah pusat dan keanggotaannya diisi atas perintah pemerintah pusat.

2) *Local authority implementation agency*, yaitu lembaga yang penyediaan sumber dayanya terutama melalui pemerintah daerah/lokal dan pengisian keanggotaannya menjadi wewenang pemerintah daerah/lokal.

[17] Gerry Stoker, *The Politics of Local Government*, 2nd edition, (London: The Macmillan Press LTD, 1991), h. 64-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Public/private partnership organisation*, merupakan lembaga yang dibentuk atas partisipasi badan-badan lain yang bersifat publik maupun privat. Anggotanya adalah individu-individu yang berasal dari badan partisipan.
4) *User organisation*, yaitu lembaga yang sumber dananya berasal dari sektor publik dan komposisi anggotanyadidominasi oleh para pengguna jasa.
5) *Inter-governmental forum*, merupakan lembaga yang mewakili badan-badan di sektor publik dan pendanaannya berasal dari badan-badan yang berpartisipasi tersebut.
6) *Joint boards*, yaitu lembaga yang didirikan oleh pemerintah-pemerintahdaerah/lokal yang ingin berpartisipasi.

Independensi lembaga-lembaga negara bantu bervariasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, begitu pula hubungan kedudukan antarberbagai lembaga tersebut, semua bergantung kepada dasar dan proses pembentukan, ataupun tingkat wilayah yang menjadi ruang lingkup kerjanya, kebanyakan bersifat nasional, namun ada pula yang terbatas pada daerah tertentu atau lokal. Sebagian besar lembaga semacam ini terlepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun beberapa di antaranya merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif seperti halnya di Inggris, sebagaimana diuraikan Alder berikut ini:[18] "*Some ad hoc bodies are part of the Crown and therefore have the various Crown immunities and*

[18]Alder, *op. cit.*, h. 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

also fall within the Official Secrets Acts. This depends firstly upon the terms of any relevant statute and failing that upon the extent to which the Crown can legally control the day-to-day activities of thebody".

Bagaimanapun bentuk dan derajat independensinya, pada hakikatnya, lembaga negara bantu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelengaraan negara dengan dibentuk dan diatur berdasarkan kebutuhan, apabila sudah tidak dibutuhkan maka tidak perlu lagi diadakan.

3. ***Obstruction Of Justice***

a. *Obstruction of Justice* Sebagai Suatu Tindak Pidana.

Tindakan *obstruction of justice* atau diartikan pula perbuatan yang bermaksud untuk 'menghalangi proses hukum' atau 'tindak pidana menghalangi proses hukum'. Sesuai dengan istilahnya sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, tentunya didalam perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan termasuk dalam suatu tindak pidana. Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sebagai:[19] *"Een Strafbaar gestelde onrechmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeningsvatbaar person".*

[19] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)* (Balai Lektur Mahasiswa 1998).[91].
[8] *ibid.*[91].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perumusan tersebut, apabila dibagi berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana, pendapat Simons tersebut menurut Satochid Kertanegara dapat dibagi berdasarkan unsur sebagai berikut:[8]

1. Tindakan yang dapat dihukum;
2. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum;
3. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan;
4. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (*toerekeningsvatbaar*).

Berdasarkan pada pendapat tersebut perbuatan *obstruction of justice* yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-UndangNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan sifat perbuatannya adalah telah memenuhi semua unsur delik dalam pendapat tersebut oleh karena, dalam rumusan unsur Pasal 21 Pasal 21 Undang-UndangNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai *osbtruction of justice,* yang secara formil perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya.Berdasarkan sifatnya perbuatan *obstruction of justice,* ditujukan agar suatu proses hukum terhadap sesorang pelaku tindak pidana menjadi terhambat atau terhenti, maka sudah barang tentu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pada saat dilakukannya proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan persidangan, yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa pejabat yang melaksanakan proses tersebut adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukannya, ataupun mungkin apabila pelaku tidak mengetahui dengan benar mengenai pejabat yang melaksanakan kewenangan tersebut, maka pelaku tetap bertanggung jawab atas tidak dipenuhinya permintaan atau perintah tersebut, hal tersebut sebagaimana dalam *ArrestHoge Raad* tertanggal 23 Mei 1932, N.J. 1932 halaman 1209 W. 12503 yang menyatakan:[20]"*Voldoende is dat dader moet begrijpen, dat hij die de vordering doet, een ambteenaar is, bevoegd tot het doen der vordering. Bij een naat de uiterlijke omstandigheheden bevoegd optreden, komt het risico, of de vorderende persoon interdaad bevoegd is, voor rekening van dengene, die de vordering trotseert"*. Yang artinya :

> Kiranya cukup jika pelaku harus mengerti, bahwa orang yang mengajukan permintaan adalah seseorang pegawai negeri yang berwenang untuk mengajukan permintaan tersebut. Jika berdasarkan keadaan lahiriah terdapat keragu-raguan mengenai apakah orang yang mengajukan permintaan sebenarnya merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permintaan seperti itu atau tidak, maka akibatnya harus ditanggung oleh orang yang tidak memenuhi permintaannya." (H.R. 11 Maret 1895, W. 6637; 28 Oktober 1895, W. 6734).

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, adanya kesengajaan atau niat dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam delik *obstruction of justice*, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang

[20] Lamintang Dkk, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Sinar Grafiika 2010).[647].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan.

Menyetir pendapat dari Ellen Podgor, dalam Shinta Agustina, yang dalam pendapatnya menyatakan sebagai berikut:[21]"*For prosecutors, the crime of obstruction of justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the statue does not require an actual obstruction. Under the omnibus clause of §1503, obstruction of justice marely require an "endeavor" to obstruct of justice*".

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kirannya bahwa dalam tindak pidana meghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai maksud, serta

[21] Shinta Agustina Dkk, *Obstruction Of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi* (Themis Book 2015).[31].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana.

b. Tindakan *Obstruction Of Justice* Dalam Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : *"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupia)"*.

Unsur perbuatan dalam ketentuan tersebut adalah dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, apabila dilihat berdasarkan karakteristik perbuatan *obstruction of justice*, sebagaimana dijelaskan oleh Kendall, yang menyatakan perbuatan atau percobaan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum, apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur penting yaitu : (1) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings);* (2) Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya *(knowledge of pending proceedings);* (3) Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent),* Selain itu dalam beberapa peradilan di Amerika di tambahkan satu syarat lagi yakni haruslah dapat dibuktikan terdakwa memiliki "motif" untuk melakukan tindakan yang dilakukan.[22]

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengertian secara umum dari tindakan *obstruction of justice tersebut*, sehingga ketentuan mengenai perbuatan *obstruction of justice,* yang tidak diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai kewajiban saksi untuk memberikan keterangan yang benar dan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai tindak pidana yang diatur dalam peraturan pidana umum yakni dalam Pasal 220 KUHP memberikan laporan/ pengaduan palsu, Pasal 231 KUHP menyembunyikan benda sitaan, Pasal 421, 422 dan 429 KUHP mengenai tindak pidana dalam jabatan, secara tidak langsung termasuk dalam pengertian perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[22]*Ibid*.83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dirumuskan berdasarkan unsur-unsurnya dalam ketentuan Pasal21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termuat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Subjektif: Setiap orang

Dengan sengaja

Unsur Objektif: - Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung

- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif dalam hal ini, menurut Pendapat Satochid Kertanegara merupakan unsur-unsur yang ada pada diri si pelaku yaitu berupa:[23]

1) *Toerekeningsvatbaarhet* atau pertanggung jawaban pidana dari si pelaku;
2) *Schuld*, atau kesalahan yang ada pada diri si pelaku.

Pertanggung jawaban pidana dari pelaku disini dimaksudkan adalah pelaku sebagai subjek hukum baik orang perorangan, ataupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, tanpa adanya alasan dari si pelaku sehingga tidak dapa dikenai pidana. Lebih jauh Elwi Danil dalam pembahasannya mengenai permasalahan subjek hukum dalam

[23]Kartanegara (n 7).*Op.Cit*. 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana korupsi yang mana dinyatakan bahwa subjek tindak pidana korupsi tidak pernah diatur secara khusus berdasarkan kualifikasi tertentu atau selalu dinyatakan dengan perumusan "barangsiapa" atau dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 199 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan dengan "setiap orang" sehingga dapat diartikan siapa saja, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum, bahwa subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri, sedangkan diluar itu haruslah dikeluarkan dari ketentuan mengenai undang-undang korupsi tersebut.[24]

Bahwa berkaitan dengan permasalahan tersebut, sebenarnya subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semestinya adalah pelaku itu sendiri yang pada saat melakukan perbuatan sedang dikenai atau dilaksanakan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang terhadapnya ataupun pelaku lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam ketentuan ini pelaku sebagai subjek hukum dalam tindak pidana ini tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang sedang menjalani proses hukum ataupun orang lain yang berkepentingan dalam proses hukum yang dilaksanakan, hal tersebut dimaksudkan agar ketentuan ini dapat menjangkau semua pihak-pihak dalam upaya menjaga agar terhadap pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksankan sebagaimana mestinya.

[24] Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Rajawali Pers 2016).[105-106].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah terkait dengan subjek hukum dalam delik *obstruction of justice*, yakni apakah seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap permasalahan tersebut kiranya memang dalam salah satu unsur pasal ketentuan yakni : "*setiap orang"* tidak dikualifikasikan dalam bentuk pelaku tertentu, namun dalam penerapannya tentu saja perlu diperhatikan asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip bahwa seorang tersangka atau calon tersangka dilarang untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau yang pada akhirnya justru membuktikan kesalahannya, prinsip tersebut dikenal dengan *self incrimination.*[25] Berdasarkan ketentuan Pasal 117 KUHAP secara jelas dinyatakan bahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus "bebas", berdasarkan "kehendak" dan kesadaran nuraninya, sehingga jawaban atau keterangan yang diberikan oleh tersangka dihadapan penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun.[26] Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga seorang tersangka tidaklah diharuskan untuk mengatakan hal-hal secara benar yang dialaminya, oleh karena hak tersangka untuk memberikan keterangan yang bebas sesuai dengan kehendak. Berdasar pada hal tersebut apabila dikaitkan dengan teori "kriminalisasi diri" atau *self incrimination* tentu saja seorang tersangka

[25] Munir Fuady Dkk, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Kencana 2015).[56-57].
[26] M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan* (2nd edn, Sinar Grafika 2010).[332-333].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memberikan keterangan adalah keterangan yang tidak membuat dirinya dapat dipidana, sehingga hak untuk “ingkar” atau “mungkir” adalah dibenarkan sesuai ketentuan tersebut. Dalam hal dilakukannya perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum, apabila diartikan bahwa “hak ingkar” tadi merupakan kebohongan untuk menutupi perbuatannya, maka tidaklah tepat apabila perbuatan tersangka tersebut dianggap sebagai *“obstruction of justice”*.

Sedangkan *schuld* atau kesalahan disini adalah berkaitan dengan perbuatan ‘dengan sengaja’ tadi sebagaimana dalam unsur subjektif kedua unsur pasal tersebut, yakni sengaja sebagai maksud atau tujuan yang mana apabila mengacu pada adanya teori perkiraan kehendak (*voorstelling theory*), maka seorang dianggap sengaja atau memiliki kehendak apabila dia dapat membayangkan atau memperkirakan bahwa suatu akibat itu pasti terjadi atau mungkin terjadi karena perbuatannya. Dalam konteks perbuatan *obstruction of justice* dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tidaklah perlu dibuktikan apakah sesorang berkehendak agar proses hukum baik itu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang menjadi tercegah, terintangi atau tergagalkan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, namun cukuplah bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan si

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku mengetahui perbuatan tersebut dapat mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu proses hukum yang sedang dilaksanakan.[27]

Selanjutnya berkaitan dengan unsur objektif, atau hal-hal yang ada diluar diri si petindak yang menurut Satochid Kertanegara dapat berupa :

1) Perbuatan;
2) Akibat;
3) Masalah (*omstandigheden*).

Perbuatan dalam hal ini adalah unsur perbuatan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yakni perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Dalam prakteknya, perbuatan tersebut haruslah dapat dibuktikan mengenai perbuatan-perbuatan konkrit yang dilakukan sehingga dalam perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pidana. Dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi tidak mengenal adanya percobaan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2, 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasan dalam pasal tersebut hanya dinyatakan : "Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya". Apabila mengacu pada ketentuan tersebut sehingga terhadap ketentuan dalam Pasal

[27]Shinta Agustina Dkk (n 10).,*Op Cit*.[113-114].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih dapat diterapkan ketentuan mengenai percobaan tersebut.

Sebelum dilakukannya suatu perbuatan pastilah didahulu dengan perbuatan permulaan ataupun perbuatan persiapan yang ada, sehingga dapat terlaksana suatu perbuatan, atau dalam hal ini adalah perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Elwi Danil dalam pendapatnya mengenai percobaan tindak pidana korupsi memberikan penjelasan bahwa dalam suatu delik formil,[28]sesorang dapat disangkakan telah melakukan percobaan tindakpidana korupsi bilamana orang tersebut telah memulai melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka telah ada suatu permulaan tindakan pelaksanaan (*van uitvoeringshandeling*), sehingga setelah adanya perbuatan permulaan tindakan pelaksanaan tersebut maka seorang pelaku tindak pidana sudah dapat dikenai pidana.[29]

Perbuatan dalam perumusannya sebagai suatu perbuatan/ tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut Simons haruslah memuat beberapa unsur yakni:[30]

[28]Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[29] Elwi Danil (n 13).*Op.Cit*.[127].
[30] Kartanegara (n 7).*Op Cit*.[65].
[20]*ibid*.[66-67].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling*dimaksudkan tidak saja *"een doen"* (perbuatan), akan tetapi juga *"eennalaten"* (mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengakibatkan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, suatu perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan haruslah memuat unsur-unsur perbuatan yang ada dalam suatu tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Simons mengenai *strafbaar feit*. Bahwa perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan yang dimaksudkan sebagai perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) dalam ketentuan Pasal 21 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara nyata telah dilarang dan diancam dengan pidana. Terhadap perbuatan atau tindakan manusia tersebut dilihat dari adanya akibat aktif, tindakan tersebut dapat merupakan:[20]

1) *Een bewuste handeling* (tindakan dengan kesadaran);

2) *Een gewilde handeling* (tindakan disertai dengan kemauan).

Sehingga apabila perbuatan dilakukan dilakukan secara tidak sadar maka bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana.Dalam perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara langsung dan tidak langsung dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentunya perbuatan tersebut haruslah dilakukan setelah adanya suatu perintah tertentu dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang, sebagai unsur keadaan yang ada dalam ketentuan tersebut, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah mengetahui bahwa perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung adalah ada hubungannya dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan atau memiliki motif untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dari bentuk-bentuk perbuatan yang di rumuskan dalam pasal di atas kriteriakriteria perbuatan menghalangi proses peradian tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan oleh Khairul Fadli adalah:[31]

1. Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan tidakdapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil;
2. Merintangi dapat kita defenisikan mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan

[31]Markhy S Gareda, 'Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2011 (Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015).' (2015) Vol. IV Lex Crimen.[138].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakan, dan apakah perbuatan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat. Jadi di sini cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses peradilan;

3. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah di lakukan menjadi suatu kegagalan.

Bahwa Dalam perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan delik formil, sehingga delik tersebut telah selesai dilakukan tanpa mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, yakni menjadi tercegah, terintangi atau tergagalkannya suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan, namun cukup dengan melakukan perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan yang berdasarkan pengetahuannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut dapat menghalangi atau menggalkan suatu suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang maka perbuatan sudah dianggap selesai atau delik selesai (*vooltoid*).

C. Jarimah

1. Pengertian *Jarimah*

Dalam Fiqih Jinayah *jarimah*disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.[32]Pengertian *jinayah*secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh sara', baik berupa perbuatan tersebutmengenai jiwa, harta, atau lainnya.[33]

Ada beberapa macam pengertian *jarimah*(tindak pidana): menurut bahasa *jarimah*adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yandang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).[34]

Pengertian secara umum*jarimah*adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.[35]Pengertian jarimah menurut Imam

[32] H. Ahmad Wardi Muslich, op cit, h. 1
[33] Ibid
[34] Ibid, h. 9
[35] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau takzir.[36]

Pengertian tindak pidana hukum positif, oleh Mr. Tresna yaitu rangkain perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman.[37]Sedangkan tindak pidana dalam hukum positif disebut juga dengan peristiwa pidana atau delik.Tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "strafbaar feit". Strafbaar feit disini terdiri dari 3 kata, yakni star adalah pidana dan hukuman,baar adalah dapat dan boleh, sedangkan feit adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuktian.[38]

Sedangkan menurut istilah tindak pidana adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.[39]Sedangkan menurut penulis tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) bagi yang melanggar larangan tersebut.Dalam Fiqih Jinayah suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

---

[36] Ibid 24
[37] Drs. Adamin Chazawi, S. H, Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. V, h. 67
[38] Ibid h. 69
[39] Ibid, h. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

c. Unsur moral adalah orang yang cakap (*muallaf)*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawab pidana.[40]

2. **Bentuk-Bentuk *Jarimah***

Dalam Fiqh Jinayah*jarimah* (tindak pidana) dibagi menjadi bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk *jarimah* (tindak pidana) terbagi atas:

a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman.

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagianantara lain:

1) *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telahditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimahhudud* adalah *jarimah* zina, *jarimah* menuduh zina, *jarimah* perampokan, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* pemberontakan, pencurian, dan *jarimah* minuman keras.

[40] H. Ahmad Wardi Muslich, op. cit, h. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Jarimahqishash* dan *had* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* dan *had* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Adapun *jarimahjarimah* yang termasuk dalam *jarimahqishash* dan *had* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

3) Jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

b. Ditinjau dari segi niatnya.

Ditinjau dari segi niatnya, *Jarimah*(tindak pidana) itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) *Jarimah* sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya: seseorang masuk kerumah orang lain dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.

2) *Jarimah* tidak sengaja, yaitu pelaku tidak-sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya:seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ditinjau dari segi objeknya.

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh *Jarimah* (tindak pidana), maka *jarimah* itu dapat dibagi dua bagian, yaitu:

1) *Jarimah* (tindak pidana) perseorangan, yaitu suatu *jarimah* di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.
2) *Jarimah* (tindak pidana) masyarakat, yaitu suatu *jarimah* di manahukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.

d. Ditinjau dari segi cara melakukannya.

Ditinjau dari segi cara melakukannya, *jarimah* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) *Jarimah* positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan permukulan.
2) *Jarimah* negatif adalah *jarimah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ditinjau dari segi tabiatnya.

Ditinjau dari segi motifnya, *jarimah* (tindak pidana) dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) *Jarimah* (tindak pidana) biasa, yaitu jarimah(tindak pidana) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuantujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya; dan sebagainya.
2) *Jarimah* (tindak pidana) politik, yaitu *jarimah* (tindak pidana) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis- garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya: pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik, perang saudara, dan sebagainya.[41]

i

[41] Prof. D. H. A. Djazuli, op. cit, h. 23-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS KPK

A. Gagasan Awal Terbentuknya Dewan Pengawas KPK

Korupsi yang mengakar kuat selama bertahun-tahun dalam lingkar kekuasaan para pejabat pemerintah di Indonesia, membutuhkan sebuah penyelesaian serta penuntutan perkara korupsi di muka sidang pengadilan. Dan pada akhirnya salah satu tawaran yang diberikan adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk selanjutnya di sebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: "lembaga Negara yang di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ada tiga lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang:

a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentangkeadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
g. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.[1]

[1] Ismail, *Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 200,* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 01 No. 02 (2013), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak lama masyarakat dibuat jengah jika berbicara seputar korupsi. Di satu sisi, korupsi sering dijadikan bahan pembicaraan dan berita utama di media masa, namun pada sisi lain, jangankan penyelesaiannya, kalanjutannya pun kadang tidak jelas. Sebagian masyarakat berharap pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara cepat dan tuntas, terutama terhadap koruptor-koruptor besar (grand corruption). Masyarakat seperti tidak sabar dan memandang mudah penuntasan kasus-kasus korupsi, karena memang telah sekian lama dikecewakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.[2]

Banyak orang mengira bahwa merajalelanya korupsi disebabkan kurang lengkap dan efektifnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pemberantasan korupsi, sehingga perlu ada penyempurnaan, tetapi ada fakta sejarah ketentuan tentang pemberantasan kejahatan korupsi telah lima kali diganti dan juga diubah tetap saja menunjukkan korupsi terus meningkat.[3]

Pada perkembangannya, korupsi tetap pada satu pertanyaan besar, bahwa korupsi memang tidak mungkin diberantas. Realitas masih menunjukkan bagaimana penegakan hukum seakan mandeg menghadapi korupsi. Padahal dari sisis aturan dan kelembagaan sudah memadai dan bahkan terus diperbaharui. Indikasi tebang pilih, adanya benturan kepentinganehingga melahirkan cukongisasi korupsi yang luar biasa, atau

[2]Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, (Surabaya: JP BOOKS, 2008), 203.
[3]Agnes Widanti S, Dkk, *Refleksi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Prof. Dr. A. Gunawan Setiardja*, Semarang: Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, 2005, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan aset hasil korupsi yang menghilangkan aspek hukum koruptor tentunya bukan tontonan baru bagaimana korupsi itu sulit untuk diberantas.[4]

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional, serta berkasinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Seiring perkembangannya UU KPK telah mengalamiRevisi, yaitu dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan pada bulan September 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi UU KPK tersebut setidaknya ada 7 pasal yang direvisi) oleh DPR RI, dan juga

[4]Ibid, V

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wacana pembentukan dewan pengawas. Akibat dari adanya revisi tersebut menimbulkan berbagai reaksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Namun hal itu tidak menyrutkan niat pemerintah untuk membentuk dewan pengawas dan mensahkan UU Nomor 19 Tahun 2019.

Tentunya harus hati-hati dan tidak boleh asal dalam proses pembuatannya. Ada beberapa landasan hukum yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus ditaati oleh pihak yang berwenang. Landasan utama dari Peraturan Perundang-undangan tentu mengacu pada Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum negara1dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan2 selaku konstitusi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dengan undang-undang. Kemudian Peraturan Perundang-undangan kembali dijabarkan dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara umum terdapat 3 (tiga) landasan hukum Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang utama. Adapun 3 landasan tersebut adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Dalam tataran prosedur dan persyaratan teknispengawasan diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini secara global karena rincian teknisnya akan diatur dalam Peraturan Presiden sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang ini.Beberapa aspek prosedur dan teknis pengawasan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut;

Pertama, aspek penyadapan yang bisa dilakukan jika telah mendapatkanizin tertulis dari dewan pengawas berdasar permohonan tertulis dari pimpinan KPK. Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis tersebut, paling lama 1 x 24(satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Setelah mendapatkan izin dari dewan pengawas, penyadapan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktuyang sama.

Kedua, asspek penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaanatas izin tertulis dari dewan pengawas. Dewan pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadappermintaan izin tersebut paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. Atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan, KPK wajib membuat berita acara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggeledahan dan penyitaan pada hari penggeledahan dan penyitaan paling sedikit memuat:

1. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang digeledah dan disita;
2. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penggeledahan dan penyitaan;
3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
4. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.Sedangkan salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan tersebut, disampaikan kepada tersangka atau keluarganya;

Ketiga, aspek kode etik pegawai dan pimpinan KPK dimana dewan pengawas memiliki tugas sebagai berikut;

1. Menetapkan kode etik pimpinan dan Pegawai KomisiPemberantasan Korupsi;
2. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai KPK;
3. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai KPK;
4. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 kali dalam 1tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, aspek pelaporan, bahwa dewan pengawas membuat laporan pelaksanaantugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kelima, aspek penghentian penyidikan yang diatur sebagai berikut; bahwa KPK dibawah Undang-Undang Nomor19Tahun 2019memiliki wewenang menghentikan penyidikan dan penuntutan. Apabila hal ini maka harus melaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satuminggu terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan.

Keenam, aspek pembentukan organ pelaksana pengawas, bahwa dewan pengawas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, harus membentuk organ pelaksana pengawas yang detailnya akan diatur dengan Peraturan Presiden.Materi muatan dalam Undang-Undang KPKhasil revisi yang paling krusial dan banyak mendapatkanperhatian publik adalah dibentuknya dewan pengawas dengan tugas dan wewenang yang luar biasa kuat.

Dewan pengawas memiliki sejumlah tugas. Dewan pengawas berhak mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; memberi izin atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK; menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK; menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.Dewan pengawasjuga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK; serta mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala 1(satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

Aturanini menjadikan kewenangan dewan pengawasbegitu besar didalam KPK. Mereka bisa masuk ke dalam teknis penanganan perkara, baik itu penyadapan, penyitaan, maupun penggeledahan.Jadi, tugas dan kewenangan yang diatribusikan kepada dewan pengawas bukan hanya tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, lebih dari itu, ada kewenangan perizinan yang bersifat pro justisia.[5]

C. Landasan Hukum Terbentuknya Dewan Pengawas KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, sementara untuk tindak pidana korupsi adalah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaiamana telah dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan

[5]Olivia Umar, Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Jurnal. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7123/6438 di akses pada 26 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nipotisme, hal itu diharapkan negara dapat terbebas dari perbuatan tercela, sehingga terbentuk aparatur negara yang benar-benar bersih dan bebas dari perbuatan korupsi, kolusi dan nipotisme.[6]

Sepanjang KPK melakukan pemberantsan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara pencegahan dan penindakan, tidak pernah sepi dari permasalahan yang cukup melemahkannya, berbagai macam peristiwa yang menguji keberadaan KPK, seperti bagian melakukan pengajuan uji materi UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.[7]Lalu setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Revisi atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atsan UU No. 30 Thaun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Dewan Pengawas Sebagai *Check and Balances*

Dalam hakikatnya, berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. konsep negara hukum dipahami sebagai filsafat atau teori politik yang menentukan sejumlah alasan mendasar terhadap hukum, ataupun sebagai sarana prosedural yang diperlukan oleh mereka yang memerintah berdasarkan hukum. bagi warga negara, konsep negara hukum bersifat preskriptif sekaligus protektif. Preskriptif, karena ia menetapkan tindakan yang dipersyaratkan oleh

[6]Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi (Jakarta, Skretariat Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi*, 2006), 227

[7]Bukum KHN, *Pemberantasan Dan Pengkajian Legislasi Serta Permasalahan Actual Dibidang Hukum* (Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2011), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. protektif, karena ia menentukan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai hukum.[8]

Menurut Jennings, doktrin negara hukum mengandung beberapa komponen, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa negara secara keseluruhan diatur oleh hukum.
2. Tercantum prinsip pemisahan kekuasaan dengan maksud mencegah kediktatoran atau absolutisme.
3. Mencakup prinsip persamaan.
4. Mengandung gagasan tentang kemerdekaan.

Ciri pemisahan kekuasaan dalam negara hukum dapat dibedakan kedalam beberapa aspek oleh G. Marshall dalam bukunya *Constitutional Theory,* diantaranya *differentiation, legal incompability of office holding, isolation or immunity or independence, check and balances,and coordinate status and lack of accountability.*

Aspek *check and balances* seringkali dijadikan kata-kata yang menghiasi jalannya doktrin negara hukum, dimana dalam aspek ini setiap cabang saling mengimbangi kekuatan cabang-cabang yang lain. Dengan adanya perimbangan kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ kekuasaan itu.[9]

Secara asas, bahwa anggapan untuk mengimbangi semua kekuatan lembaga negara dengan melakukan pengawasan wajar dilakukan. Berdasarkan kajian yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch

[8]Ni'matul Huda dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Kencana.,l 27.
[9] Ibid, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan ada tiga jenis model lembaga pegawas, yaitu model pengawasan internal, model pegawasan semi internal, dan model pengawasan eksternal.

Berdasarkan apa yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam revisi UU KPK, maka dapat diketahui yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas adalah:

2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.
4. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.
5. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam UU.
6. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.
7. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

Sebagai bagian dari struktural KPK, maka Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuat unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi.

Salah satu hal yang menjadi titik fokus ialah, pemilihan Dewan Pengawas yang dipilih oleh presiden. Sehingga Presiden memiliki hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prerogratif dalam pemilihan Dewan Pengawas yang belum ditentukan apakah akan ditunjuk secara aklamasi atau melalui panitia seleksi.

Selain itu, kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan,penggeledahan dan/atau penyitaan dikhawatirkan akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Terhitung berdasarkan survey LSI, KPK merupakan lembaga yang dipercaya publik dengan presentase 84% angka ini menaruh harapan rakyat Indonesia atas pemberantasan mafia korupsi di Indonesia.

Dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 tentang hak angket DPR terhadap KPK, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan hak angket tidak dapa dilakukan ketika KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebab independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Cara berpikir ini dapat diletakan dalam kemungkinan menolak pemberian izin oleh Dewan Pengawas kepada KPK saat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Walaupun Dewan Pengawas adalah mekanisme pengawasan internal, namun hakikat pengawasan dalam memberikan izin akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi. Sehingga independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sulit dipertahankan karena mendapat intervensi dari dalam tubuhnya sendiri.[10]

E. Struktur dan Profil Anggota Dewan Pengawas KPK

Lima pejabat anggota dewan pengawas KPK yang resmi dilantik oleh presiden pada akhir tahun 2019 lalu ialah sebagai berikut:

1. Tumpak Hatorangan Panggabean (Ketua Dewan Pengawas)

Lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 29 Juli 1943. Lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Tanjungpura, Pontianak pada 1973. Ia kemudian mengabdikan diri kepada negara dengan berkarir di Kejaksaan Agung dan kemudian diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun pada periode 1991-1993.

Berbagai jabatan di Kejaksaan RI telah dilaluinya, antara lain Kajari Pangkalan Bun (1991–1993), Asintel Kejati Sulteng (1993-1994), Kajari Dili (1994–1995), Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996–1997), Asintel Kejati DKI Jakarta (1997-1998), Wakajati Maluku (1998–1999), Kajati Maluku (1999-2000), Kajati Sulawesi Selatan (2000–2001), dan SESJAMPIDSUS (2001–2003).

Pada tahun 2003, diusulkan oleh Jaksa Agung RI untuk bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu

[10]M. Rosseno Aji. 2019 *LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presiden dan Polisi. https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-presiden-dan-polisi/full&view=ok* diakses pada 27 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pimpinan KPK periode pertama (2003-2007). Tahun 2008, diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) berdasarkan Keputusan Meneg BUMN. Pada Juni 2015 hingga Desember 2019, Tumpak menjabat Komisaris Utama PT Pelindo 2 (Pesero) sebelumnya akhirnya dipilih oleh presiden untuk menduduki posisi pejabat sementara (Plt) Pimpinan KPK pada tahun 2009-2010.

Atas pengabdiannya, Ia pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 1997, Satya Lencana Karya Satya XXX 2003 dan Bintang Mahaputera Utama tahun 2009

2. Artidjo Alkostar (Anggota Dewan Pengawas)

`Pria kelahiran Situbondo, 22 Mei 1948 ini memulai karirnya sejak mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1976. Sejak itu, ia mendedikasikan diri menjadi dosen di universitas yang sama dan menjadi advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta sejak 1976-2000 hingga akhirnya ia dipilih menjadi Direktur LBH Yogyakarta pada 1989.

Pada 1989, Artidjo berangkat ke New York, Amerika Serikat untuk mengikuti pelatihan khusus pengacara bidang Hak Asasi Manusia di Columbia University. Ia juga menempuh pendidikan di fakultas Hukum Nortwestern University Chicago dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lulus di tahun 2002. Ia melanjutkan studi S3 di Universitas Diponegoro Semarang dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum di tahun 2007.

Sejak itu juga, Ia bekerja sebagai pengacara di Human Right Watch divisi Asia pada tahun 1989-1991.Pulang dari negeri paman Sam, Ia mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar and Associates hingga kantor itu harus ditutup pada tahun 2000 karena dirinya diminta menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI.Empat belas (14) tahun menjadi Hakim Agung, Artidjo juga dipilih menjadi Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tahun 2014. Artijo purnatugas dari Mahkamah Agung pada 22 Mei 2018 dan sudah menangani 19.483 perkara sepanjang karirnya.

3. Albertina Ho (Anggota Dewan Pengawas**)**

Albertina Ho lahir di Maluku Tenggara pada 1 Januari 1960. Ia menjadi sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1985 dan meraih gelar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada 2004.Usai lulus dari UGM, Albertina menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tahun 1986 sampai ditempatkan ke Pengadilan Negeri Slawi, Jawa Tengah pada 1991 hingga 1996. Setelah itu karirnya berlanjut ke Pengadilan Negeri Temanggung pada 2002-2002 dan melengkapi karirnya di Provinsi Jawa Tengah, Albertina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertugas menjadi hakim di Pengadilan Negeri Cilacap pada tahun 2002-2005.

Tahun 2005, Albertina diangkat sebagai Asisten Koordinator di Mahkamah Agung Bidang Yudisial hingga 2008. Selepas itu, Ia kembali menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga tahun 2011 dan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Belitung hingga tahun 2012, berlanjut menjadi Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat hingga 2014.

Pengalaman Albertina di meja hijau semakin panjang ketika dia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2014-2015 dan kemudian pindah ke Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2015-2016. Melengkapi karirnya, Albertina diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada Juni 2016 hingga 2019, sebelum akhirnya pindah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang pada 27 September 2019 hingga 20 Desember 2019. Albertina diangkat menjadi Dewan Pengawas KPK oleh Preside Jokowi pada 20 Desember 2019.

Atas pengabdiannya, Albertina Ho telah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya X, Satya Lencara Karya Satya XX dan Satya Lencana Karya Satya XXX 2018.

4. Syamsuddin Haris (Anggota Dewan Pengawas)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Indonesia dan Doktor Ilmu Politik ini lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat pada 9 Oktober 1957. Lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nasional di 1984, dan melanjutkan pendidikannya di Magister FISIP Universitas Indonesia hingga lulus di tahun 2002, serta meraih gelar Doktor di Universitas yang sama pada tahun 2008.Sejak 1985, Prof. Haris telah mendedikasikan diri menjadi peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selama 34 tahun. Selain menjadi peneliti, Ia juga seorang dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik di FISIP Universitas Nasional dan dosen Ilmu Komunikasi di FISIP Universitas Indonesia. Tahun 2008-2015, Prof. Haris juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Pada tahun 1995-1998, Ia juga pernah menjadi koordinator penelitian Pemilu di Indonesia dan menjadi ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Bidang Politik versi LIPI pada tahun 2007.Sejak 2017, Prof. Haris ditunjuk sebagai Ketua Forum Nasional Professor Riset (FNPR) serta dipilih menjadi Ketua Dewan Pakar Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) sejak tahun 2018.

Hingga saat ini, Prof. Haris telah menerbitkan 22 buku hasil karyanya, dan menjadi kontributor untuk 62 buku. Salah satu buku karyanya, Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman (LP3ES,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1995) telah memperoleh penghargaan sebagai buku terbaik di bidang ilmu sosial dari Yayasan Buku Utama. Selain itu, ia juga pernah mendapatkan pengharagaan Satyalancana Pembangunan dari Pemerintah Republik Indonesia di tahun 2018 dan penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun di tahun 2015.

5. Harjono (Anggota Dewan Pengawas)

Pria kelahiran 31 Maret 1948 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya pada 1977. Di tahun 1981, Harjono meraih beasiswa pada program Master of Comparative Law (MCL) pada Universitas Southern Metodist, Dallas, Texas, Amerika Serikat.

Harjono terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai utusan Jawa Timur pada tahun 1999. Kariernya berlanjut hingga ia dilantik menjadi hakim konstitusi selama dua periode yakni pada 2003-2008 dan 2009-2014.

Di akhir periode pertamanya sebagai hakim konstitusi, Harjono sempat menjabat sebagai Wakil Ketua MahkamahKonstitusi. Pada 12 Juni 2017 dilantik menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Penerima Bintang Mahaputera Utama tahun 2006 ini juga tercatat pernah menjadi dosen pasca sarjana untuk program Strata-2 dan Strata-3 Ilmu Hukum dibeberapa Universitas seperti Universitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Airlangga, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Tujuh Belas Agustus, UniversitasIslam Malang, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Udayana.[11]

F. Eksistensi Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK

Dalam pasal 21 pada undang-undang nomor 19 tahun 2019 huruf a dijelasakan bahwa dewan pengawas berjumlah 5 (orang). Secara fungsional dewan pengawas tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:[12]

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wew enang komisi pemberantasan korupsi;
2. Memberikan izin atau tidak meberikan izin, penyadapan penggeledahan dan/atau penitaan;
3. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantas Korupsi;
4. Menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanaya dugaan pelanggaran oleh pimpinan dan pegawai KPK;
5. Menyeleggarakan siding untuk memeriksa adnya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan anggota KPK;
6. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

[11]Profil Dewan Pengawas, 2020, https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/profil-dewan-pengawas di akses pada 26 November 2020

[12]Undang-undang nomor 19 tahun 2019 pasal 37B, ayat 1 (satu) dari huruf a-f

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka memberikan laporan Dewan Pengawas KPK dilaksanakan secara berkala, dan laporang tersebut disampaikan kepada presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaiaman telah diatur dalan pasal 37B ayat 2 (dua) dan 3 (tiga). Adapun dalam menjalankan tugas dewan pengawas, dibentuk organ pelaksana pengawasan, ketentuan mengenai organ pelaksana pengawasana akan diatur oleh peraturan Presiden.[13]Untuk dapat diangkat sebagai anggota dari Dewan Pengawas harus memenuhipersyaratan sebagaimana telah dia atur dalam pasal 37D:

1. Berstatus sebagai warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
3. Secara kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani
4. Berintegritas dan bermoral serta mempunyai sifat keteladanan;
5. Berprilaku baik
6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang di ancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
7. Memiliki usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun ;
8. Berpendidikan minimal S1 (sarjana strata satu)
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol);
10. Herus melepaskan jabatan structural atau jabatan lainnya;
11. Tidak menjalankan profesinya Selma menjadi anggota dewan pengawas;

[13]Undang-undang nomor 19 tahun 2019 pasal 37C ayat 1 dan 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP DEWAN PENGAWAS KPK BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KPK

A. Analisis Keberadaan Dewan Pengawas KPK

1. Dewan Pengawas Menjadi Problem Didalam KPK

Patut disadari bahwa pasca revisi Undang-Undang KPK Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 terkasan lebih kuat dibandingkan dengan KPK.otoritas pro Justitia yang awal mulanya dimiliki oleh komisioner KPK telah bergeser pada dewan pengawas, akibatnya KPK menjadi sangat lemah, dan keberadaannya secara hirarki kepemimpinan tidak jelas, siapa yang menjadi pimpinan. Dewan pengawas, atau KPK. Penulis berpandangan, bahwa kinerja KPK akan menurun, baik secara kuantitas maupun kualitas, karena ada dua level birokrasi yang harus dilewati.

Dilihat dari perspektif Hukum Acara Pidana, mengenai fungsi Dewan Pengawas KPK mengalami banyak kejanggalan, diantaranya:

a. Pada konsep lembaga negara yang bersifat independen sebenarnya tidak mengenal istilah lembaga pengawas, jadi, secara teori kelembagaan sudah keliru sebab lembaga pengawas independen seperti KPK sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diawasi oleh masyarakat, dalam hal keuangan dan mikanisme, audit serta badan pemeriksa keuangan, melalui DPR pada forum dengar pendapat, dan KPK secara berkala menyampaikan laporan kinerja kepada presiden. Khusus dalam masalah penindakan KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman.[1]

b. Penggeledahan,dan/atau penyitaan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi PemberantasanKorupsiberwenang melakukan penyadapan.[2]Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan selama ini. Data KPK menyebutkan bahwa sejauh ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 423 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas.[3]

Mengenai pengawasan sebenarnya banyak alternativ yang bisa dilakukan, tanpa harus membentuk dewan pengawas dalam tubuh KPK yang urgensinya sangat minim terhadap pemberantasan tindak pidana

[1]ibid

[2] Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 37 B ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1)

[3]Ini 26 Poin Hasil Revisi Yang Beresiko Melemahkan KPK Nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-hasil-revisi-yang-beresiko melemahkan-kpk?page=all (diakses pada tanggal 13 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korupsi di Indonesia, bahkan sebetulnya, yang paling ideal dalam sebuah sistem peradilan pidana (*criminal justice*) adalah, meletakkan pengawasan dan perijinan penyadapan pada pada badan peradilan.[4] Setidaknya meletakkan wewenang pengawasan pada badan peradilan tersebut ada dua alasan:

a. Menjalankan peran yudikatif dalam konsep *trias politica*.

b. Menjalankan peran yudikatif sebagai sebuah pengawasan terhadap lembaga lainnya.

Hal lain, yang membuat tidak ideal ketika Dewan Pengawas KPK ditaruh didalam tubuh KPK adalah, karena memang tidak sesuai dengan *siracusa prinsple*, bahwa lembaga ini bukan termasuk dalam kategori *independence body*. Mengenai penjelasan *independence body* dapat ditemukan berdasarkan kariteria di antaranya: (a) memiliki Mandat dan kompentensi yang jelas berdasarkan norma yang telah ditentukan, (b) memiliki otonomi dari pemerintah, (c) independensi yang dijamin oleh undang-undang sehingga tidak ada intervensi dalam pembentukan dan pelaksanaan kerjanya, (d) memiliki sifat pluralisme, (e) memiliki sumberdaya yang cukup dan memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.[5]

Beberapa alasan kenapa Dewan Pengawas KPK tidak baik, tercermin dari beberapa aspek dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

[4]Agus Santoro, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pembernatasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia vol 17 No 1 (2020), 33
[5]Ibd,. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2019, yakni, *pertama*, Dewan Pengawas KPK melekat bersama pimpinan KPK dan pegawai KPK, sehinga kelembagaan serta tugas pokok dan fungsinya tidak bersifat independen, *kedua*, keanggotaan Dewan Pengawas di angkat dan ditetapkan oleh preresiden, sehingga secara konsep dan implementasinya sangat bergantung pada wajah kekuasaan presiden, *ketiga*, dalam pelaksaan tugas pengawasan Dewan Pengawas KPK mengangtikan peran dan fungsi peradilan yang meliputi, penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, padahal diliaht dari fungsinya bukan termasuk dalam *criminal justice sistem*.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa proses penyadapan dapat berlangsung dengan baik untuk kepentingan pembuktian dalam rangka *lawful interception*, maka secara ideal adalah meletakkan pengawasan dibawah pengadilan

2. Dewan Pengawas Melemahkan KPK

Hal yang bisa dijadikan bukti, bahwa KPK menglami pelemahan dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, bisa dilihat dari beberapa kasus yang ditangani oleh KPK pasca Undang-undang Nomer Nomor 2 Tahun 2002 di revisi. Salah satunya adalah penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, atas dugaan menerima uang suap sebesar 400 juta dari calon Legislatif Partai Demokrasi Perjuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PDIP), dan ternyata pada saat itu KPK tidak bisa melakukan penggeledahan dengan alasan bahwa KPK tidak mengantongi izin[6].

Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, bahwa pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah, tempat, dan kediaman seseorang untuk melakukan sebuah pemeriksaan terhdap badan atau pakaian seseorang. Pada dasarnya menuruh KUHAP penggeledahan itu terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Penggeledahan rumah,

Penggeledahan rumah merupakan tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menrut cara yang telah di atur dalam KUHAP[7]

b. Penggeledahan badan

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dana tau pakaian tersangka untuk mencari benda hidup yang ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita[8].

---

[6]Gagal Geledah Kantor PDIP Bukti Pelemahan KPK https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1c53b696f4c/gagal-geledah-kantor-pdip--bukti-pelemahan-kpk/ (diakses pada tanggal 13 november 2020)

[7]Pasal 1 angka 17 KUHAP

[8]Pasal 1 angka 18 KUHAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggeledahan dan penyitaan sebenarnya adalah upaya penegakan hukum pada tahap penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti serta harta kekayaan tersangka untuk membuktikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.[9]Dalam tindak pidana korupsi, penggeledahan dan penyitaan masih didasarkan pada ketentuan KUHAP. Didalam KUHAP sendiri sebagaiama pasal 33 terkait penggeledahan dan penyitaan harus minta izin terlebih dahulu kepada kepada ketua pengadilan negeri setempat, terkecuali dalam keadaan mendesak [10] maka penyidik diperbolehkan untuk melakukan penggeledahan , namun setelah tindakan itu dilakukan harus segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat.

Dilihat dari praktek tersebut, izin penggeledahan dan penyitaan sebenarnya lebih bernuansa pada dan menambahkan prosedur penyidikan saja.Karena itu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebaiknya izin penggeledahan dan penyitaan dihapus, dengan membuat berita acara.

Penyadapan, yang merupakan bagian dari cara pemberantasan tindak pidana korupsi telah banyak bukti membongkar praktik-praktik persekongkokolan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi[11] peraturan mengenai penyadapan sebagai alat bukti di Indonesia memamng tidak diatur didalam KUHAP. Namun didalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

[9]Ikhwan fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (malang: setara pers), 116.
[10]Ibid., 116.
[11]Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 26 A menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 188 ayat (2) KUHAP juga dapat diperoleh rekaman elektronik atau penyadapan.[12]

3. Dewan Pengawas Berpotensi Melakukan *Obtruction Of Justice*

Kedudukan dewan pengawas sebenarnya bukan bagian dari organ dalam *criminal justice system* (penyelidik/penyelidik/penuntut umum dan hakim), namun dewan pengawas ini diberi kewenangan lebih dalam proses pidana yang dilakukan oleh organ-organ didalam criminal justice sistem. Perubahan ini, yakni munculnya dewan pengawas didalam tubuh KPK ini, semakin memperlambat penanganan tindak pidana korupsi. Bahkan, dewan pengawas ini berpotensi melakukan tindak pidana, yaitu menghalangi proses penyidikan (*obstruction of justis*). ‘’setiap orang dengan sengaja, mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhdap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi’’.[13]

Tindakan *obstruction ofjustice* atau dalam istilah lain perbuatan yang bermaksud untuk menghalangi hukum, sesuai dengan istilahnya sebagai tindak pidana tentutanya dalam perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana. Dalam ajaran hukum pidanan tindak pidana dirumuskan

[12]Raisa Anita Fitria, *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Mimbar keadilan Jurnal Hukum.
[13]Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan dengan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Simons menjelaskan rumusan delik yakni sebagai berikut:[14] "*Een strafbaar gestelde onrechmatige (wederrechtelijke) met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeninjsvatbaar person*'.

Perumusan tersebut apabila dibagi sesuai unsur-unaur yang ada didalam tindak pidana pendapat simon tersebut menururt stocit dapat dibagi berdasarkan unsur sebagai berikut:[15]

a. Tindakan yang dapat dihukum
b. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum
c. Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan
d. Tindakan yang dilakukan oleh oreng yang dapat dihukum

Obstruction of justice dalam hukum dikenal dengan perbuatan yang menyebabkan terhalangnya proses penegakan hukum.

B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Dewan Pengawas KPK Beradasarkan Pasal 21 Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK

Tindakan ini sebenarnya tidak dikenal dalam Al-quran maupun Al-hadist, namun terdapat beberapa terminologi dalam fiqih jinayah yang mendekati terhdap perbuatan tersebut, diantaranya adalah, jarimah syahadah zur (saksi palsu) dan jarimah yamin ghomus (sumpah palsu).Kedua jarimah tersebut tergolong sebagai jarimah ta'zir.Pemidaannya tergantung pada ketusan penguasa.Kedua jarimah itulah yang mendekati terhdap perbuatan obstruction of justice.

[14]Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)* (Balai Lektur Mahasiswa 1998), 91.
[15]Ibid., 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Jarimah Syahadah Zur*

Kata *syahadah*, artinya kesaksian, dan *zur* artinya meyeleweng, maka dapat dikatakan kesaksian yang nyeleweng atau kesaksian yang palsu.[16] Allah telah memerintahkan agar setiap orang membuat kesaksian yang benar sebagaimana adanya, sebagaimana diterangkan dalam Al-qur'an surah al-Nisā' ayat 135 dan surah al-Māidah ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)[17]

> "Wahai orang-orang yang beriman!Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsuu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan".[18]

[16]Marsum, *Jarimah Ta'zir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam* (Yokyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Auniversitas Islam Indonesia, 1992), 15
[17]Al-Qur'an, 04:135.
[18]Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita)*,…100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)[19]

Artinya: ‘’Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil.Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah.Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.[20]

2. *Jarimah Yamin Ghomus*

Kata *yamin* berarti sumpah, sdangkan *ghomus* artinya bohong. Perbedaan antasa saksi palsu dengan sumpah palsu adalah ketika saksi palsu adalah orang yang telah disumpah dipengadilan sebagai saksi, lalu ia memberikan kesaksian bohong, sedangkan sumpah palsu adalah orang yang berebut harta dimuka pengadilan yang sebenarnya tidak ada bukti-bukti, lalu ia bersumpah palsu bertujuan untuk memiliki harta tersebut, padahal sebenarya harta tersebut bukanlah miliknya.[21] Sumpah palsu dalam al-Qur’an terdapat dalam surah Āli Imrān ayat 77, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ

وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)[22]

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memperjuabelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka

[19]Al-Qur’an, 05:08.
[20]Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah (Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita)*,…108.
[21] Ibid., 14
[22]Al-Qur’an, 03:77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.[23]

Didalam sistem peradilan islam sebenarnya tidak dijelaskan secara Eksplisit mengenai dewan pengawas KPK, didalam sistem peradilan Islam dikenal dengan istilah wilayatul mazhalim yang secara khusus bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penganiyayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadapa rakyat biasa.[24]

WilāyahAL-Maẓālim secara khusus menangani kezhaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari tindakan zalim atau perbuatan zalim para penguasa dan pejabat, jadi sebenarnya dewan pengawas kalau dalam sistm peradilan Islam bukan hanya sekedar mengurusi persoalan administrative dan objek pengawasannya pun bukan pada orang yang sedang bertugas mengawasi para pejabat negara yang berpotensi melakukan tidak pidana korupsi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dewan pengawas KPKkalau didalam sistem peradilan Islam adalah salah-satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan yang mengurusi penyelesaian perkara peselisihan antara rakyat dan negara yang terjadi,

[23]Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita)*,…59.
[24]Basiq Jalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain itu menangani kasus-kasus penganiyayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, bangsawan atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa[25].

Secara historis *Wilāyah al-Maẓālim* muncul pada masa kepemimpinan bani Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, setiap tindak penyelewengan yang dilakukan pemerintah pada waktu itu ditangani secara langsung oleh khalifah, tetapi seiring dengan berjlannya waktu khalifah menunjukseorang wakil yang disebut denga *qādī al-maẓālim* atau *shahib al-maẓālim.* Pemegang jabatan ini tidak mesti seorang hakim, namun diutamakan hakim, karena kemampuannya untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Namun kadangkala juga khalifah menunjuk orang yang berwibawa, amanah dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga hal-hal yang tidak baik dalam tubuh nengara bisa diperbaiki, karenanya kadangkala petugas *Wilāyah al-Maẓālim* kadangkala seorang menteri peperangan.[26]

Jadi berangkat darisitu sebenarnya, dewan pengawas tidak mesti masuk dalam sebuah strutur dan tidak mesti juga pegawai dalam struktur untuk memberikan pengawasan terhadap pejabat negara yang berpotensi melakukan tindak pidana.

[25]Alaiddin Kotton, Et Al., *Sejarah Peradilan Islam Edisi 1-2*(Jakarta Rajawali Press 2012), 131.
[26]Ibid., 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qādī merupakan bagian yang juga diajarkan didalam islam. Keadilan menjadi prinsip pokok dalam tegaknya syari'at Islam, sebagaiman dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)[27]

> "Wahai orang-orang yang beriman!Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsuu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan".[28]

Kompetensi yang harus dimiliki oleh Wilayah Al-mazalim adalah kemampuan memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh para hakim, seperti misalnya kezaliman atau ketidak adilan yang dilakukan oleh kerabat khalifah, pegawai pemerintah, dan hakim-hakim, sehingga kapasitas seorang pengawas kalau didasarkan pada hal tersebut haruslah mumpuni, dan seharusnya kekuasan Dewan Pengawas lebih luas.[29]

---

[27]Al-Qur'an, 04:135.
[28]Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita),*… 100
[29]Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2002), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al-mawardi kompentensi absolut yang harus dimiliki oleh dewan pengawas adalah:

a. Tidak boleh membiarkan para penguasa berprilaku zalim dan tidak adil, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, dan mencopotnya apabila tidak berlaku adil.

b. Mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, serta memerintahkan kepada pegawai yang bertugas untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak.

c. Para Pegawai Harus Mempunyai Kredibelitas (Amanah)

Sementara tugas dari seorang *nādzir al-maẓālim* adalah meneliti dan menghukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku[30]

[30]Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi dewan pengawas berdasarkan pasal 21 pada undang-unang nomor 19 tahun 2019 huruf a dijelasakan bahwa dewan pengawas berjumlah 5 (orang). Berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2019 pasal 37B, ayat 1 (satu) dari huruf a-f Dewan Pengawas Memiliki Fungsi, Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi, Memberikan izin atau tidak meberikan izin, penyadapan penggeledahan dan/atau penyitaan, Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantas Korupsi, menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanaya dugaan pelanggaran oleh pimpinan dan pegawai KPK, menyeleggarakan sidang untuk memeriksa adnya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan anggota KPK, melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. KPK menglami pelemahan dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, bisa dilihat dari beberapa kasus yang ditangani oleh KPK pasca Undang-undang Nomer Nomor 2 Tahun 2002 di revisi. Salah satunya adalah penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, atas dugaan menerima uang suap sebesar 400 juta dari calon Legislatif Partai Demokrasi Perjuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PDIP), dan ternyata pada saat itu KPK tidak bisa melakukan penggeledahan dengan alasan bahwa KPK tidak mengantongi izin.

Adanya dewan pengawas ini berpotensi melakukan tindak pidana, yaitu menghalangi proses penyidikan (obstruction of justis). ‘’setiap orang dengan sengaja, mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhdap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dalam fiqih jinayah dikenal dengan *jarimah syahadah zur* (saksi palsu) dan *jarimah yamin ghomus* (sumpah palsu).

B. Saran

Berdasarkan hasil analisisis penelitian dan kesimpulan yang sudah di uraikan diatas, penulis memberikan saran sebgai rekomendasi renungan dan pertimbangan dalam meningkatkan efektifitas peran dan kinerja KPK.yakni:

1. Merevisi ulang terkait pasal dewan pengawas, berkaitan dengan wewenang tugas pokok serta fungsinya, karena sejauh ini struktur dewan pengawas dalam tubuh KPK tidak mempunyai dasar yang kuat, sebagai sebuah alasan dibentuknya. Bahkan lahirnya dewan pengawas cendrung melemahkan KPK sebagai lembaga yang seharusnya independen.
2. Wewenang untuk memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan sebaiknya tidak diberikan kepada dewan pengawas, karena KPK sebagai lembaga super body harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

betul-betul bebas dari intervensi manapun. Kalaulah petugas KPK dicurigai takut tidak professional, lantas kecurigaan terhadap dewan pengawas sndiri siapa yang akan mengawasi, lembaga semacam ini hanya akan mempersulit administrasi yang berdapak terhadap efektivitas penegakan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968.

Abuddinnata. *Al-Quran Dan Al-Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Agnes Widanti S, Dkk, *Refleksi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Prof. Dr. A. Gunawan Setiardja*, Semarang: Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, 2005.

Alaiddin Kotton, Et Al., *Sejarah Peradilan Islam Edisi 1-2* Jakarta Rajawali Press 2012.

Ali, Zainuddin Ali.*Metode PenelitianHukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Anthon F Susanto,*Wajah peradilan kita.* Bandung; Refika Aditama,2004.

Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

AzizDahlan, Abdul.*Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001

Basiq Jalil, *Peradilan Islam* Jakarta: Amzah, 2012.

Catatan Kinerja KPK,https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/catatan-kinerja-kpk-2015-2019, di akses pada 02 Februari 2020

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Departemen Agama RI, *Al- quran Da n Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro.

Deretan Prestasi KPK 4 Tahun Terakhir https://www.indozone.id/news/pqsrne/deretan-prestasi-kpk-4-tahun-terakhir, di akses pada 02 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djazuli, A, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Dyah Ochtorina, Susanti. *Penelitian Hukum,* Jakarta:Sinar Grafika,2015.

Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, Surabaya: JP BOOKS, 2008.

Eko Tondy, Teori Pengawasan. https://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan?auto=download di akses pada 26 November 2020

Fadli, *Gelombang Aksi Protes Atas Aksi Pembuatan Produk Hukum "Bermasalah"*, Jurnal. file:///C:/Users/ASUS%20PC/Downloads/Kajian_UU_No_19_Tahun_2019_tentang_KPK.pdf di akses pada 27 November 2020.

Gagal Geledah Kantor PDIP Bukti Pelemahan KPK https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1c53b696f4c/gagal-geledah-kantor-pdip--bukti-pelemahan-kpk/ (diakses pada tanggal 13 november 2020).

H.Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh Makassar*: Yayasan Al-Ahkam, 19kum 98.

Hasymi Muqorrobin.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI, http://repository.unair.ac.id/50917/1/FH.%20193-16%20Muq%20k%20ABSTRAK.pdf Skripsi. Di akses pada 19 Agustus 2020.

Hukum KHN, *Pemberantasan Dan Pengkajian Legislasi Serta Permasalahan Actual Dibidang Hukum* Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2011.

Ikhwan fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* Malang: Setara Pers.

Ini 26 Poin Hasil Revisi Yang Beresiko Melemahkan KPK Nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-hasil-revisi-yang-beresiko-melemahkan-kpk?page=all (diakses pada tanggal 13 November 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, *‘’Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemeberantasan Tinda Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002’’*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol01 No.02, (2013).

Ismail, *Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 200,* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 01 No. 02 (2013).

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi (Jakarta, Skretariat Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi*, 2006).

Jimly, Assidiqy.*Penegakan Hukum di Indonesia,* makalah (mkl)

Jupri.*KPK &Korupsi Kekuasaan (Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan Dan Kerjsama Antar Daerah)*

Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah (Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita),* Jakarta:JABAL, 2010.

Kementerian Agama RI Umul Mukmini: A*l-Quran Dan Terjemahan Untuk Wanita,* Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012.

Komisi Hukum Nasional Indonesia, Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta: MaPPi-FHUI, 2003.

M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia,* Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

M. Rosseno Aji. 2019 *LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presiden dan Polisi. https://nasional.tempo.co/read/1241754/lsi-kpk-lembaga-paling-dipercaya-disusul-presiden-dan-polisi/full&view=ok* diakses pada 27 November 2020.

Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*Yogyakarta;pustaka pelajar, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marsum, *Jarimah Ta'zir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*Yokyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Auniversitas Islam Indonesia, 1992.

Muhammad Rizal Akbar, Edy rifai, Eko Raharjo, *Kebijakan KPK Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*.SKRIPSI.Fakultas hukum lampung. Bandar Laampung

Muhammad, Rizal Akbar.Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/752, Jurnal. Di aksespada 19 Agustus 2020

Naim, Moh. Masyhuri. Dkk.*Nu Melawan Korupsi: Kajian Tafsir Dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemeberantasan Kroupsi PBNU, 2006.

Ni'matul Huda dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.

Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurnal. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7123/6438 di akses pada 26 November 2020

Pasal 12B ayat (1) dan (2) UU Nomor 19 tahun 2019 Tentang KPK

Profil Dewan Pengawas, 2020, https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/profil-dewan-pengawas di akses pada 26 November 2020

R. Ahmad Noor, *Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, http://digilib.uin-suka.ac.id/5262/, Skripsi, Di akses pada 19 Agustus 2020

Raisa Anita Fitria, *Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Mimbar keadilan Jurnal Hukum.

Rincian Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK, https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191220173845-20-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

458773/rincian-tugas-dan-wewenang-dewan-pengawas-kpk, di akses pada 20 Juli 2020.

Saat Mahasiswa Turun Jalan Tolak Undang-Undang KPK dan KUHP http:/regional.kompas.com/read/2019/09/24/0602001/saat-mahasiswa-turun-jalan-tolak-undang-undang-kpk-dan-kuhp, di akses pada 02 Februari 2020

Sanggona, Bambang.*Metode Penelitian Hukum.*Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*Balai Lektur Mahasiswa 1998.

Sekilas Pemberantasan Korupsi, https://www.kpk.go.id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi, di akses pada 20 Juli 2020.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-PRESS,2007.

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, http://komisi_pemberantasan _korupsi.go.id/id/tentang-komisi_pemeberantasan_korupsi.di akses pada tanggal 02 februari 2020

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Penulisan Skripsi,

Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai pustaka, 2007) edisi-3, cek-4.90.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani Press: 2002.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 tahun 2001

UU Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas UU KPK Nomor 30 tahun 2002.

Yasraf Amir Piliang, *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya* Bandung:Mizan, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id